



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN

No.8/B; Tgl 23-06-1994.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 1994
TENTANG

RETRIBUSI DI TAMAN HIBURAN PANTAI KENJERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Taman Hiburan Pantai Kenjeran telah memberikan andil yang cukup besar dalam menyajikan sarana rekreasi dan hiburan yang sehat serta terjangkau oleh masyarakat luas;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian saat ini serta sekaligus untuk meningkatkan Perekonomian masyarakat sekitarnya, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan-ketentuan didalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1977 dengan semua perubahannya;

c. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada huruf a dan b konsideran ini, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan-ketentuan mengenai retribusi di Taman Hiburan Pantai Kenjeran dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/- Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pemasangan Reklame dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1989 ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Pemungutan Pajak Reklame Jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1989 ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Tempat Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1990 ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1985 tentang Tarif Retribusi Parkir Kendaraan didalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1990 dan Nomor 9 Tahun 1991 ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pemungutan Uang Leges.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG RETRIBUSI DI TAMAN HIBURAN PANTAI KENJERAN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
- c. Taman Hiburan Pantai Kenjeran, adalah Tempat Rekreasi Obyek Wisata Pantai di Kecamatan Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

- d. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran;
- e. Izin, adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola Taman Hiburan Pantai Kenjeran;
- f. Retribusi, sejumlah uang yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dari masyarakat yang menggunakan / menikmati fasilitas di Taman Hiburan Pantai Kenjeran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menguasai dan menyelenggarakan Taman Hiburan Pantai Kenjeran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang rekreasi dan hiburan yang sehat;
- (2) Untuk menyelenggarakan Taman Hiburan Pantai Kenjeran dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur ketentuan tentang perizinan dan pemungutan retribusinya.

BAB III
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Kepada setiap orang atau badan hukum yang memasuki / mengunjungi dan atau menggunakan tempat berjualan atau fasilitas lain di Taman Hiburan Pantai Kenjeran, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin bagi mereka yang memasuki / mengunjungi Taman Hiburan Pantai Kenjeran diberikan dalam bentuk karcis sebagai tanda masuk;
- (3) Izin bagi mereka yang menggunakan tempat berjualan atau fasilitas lain di Taman Hiburan Pantai Kenjeran diberikan dalam bentuk surat izin;
- (4) Atas persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, surat izin dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dapat dialihkan kepada pihak lain;
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang karcis dan surat izin ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Izin penggunaan tempat berjualan atau fasilitas lain di Taman Hiburan Pantai Kenjeran berlaku selama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang;

(2) Syarat dan tata cara perpanjangan izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IV
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Bagi Pengunjung atau yang memasuki Taman Hiburan Pantai Kenjeran dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. Hari biasa, rata-rata sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) ;
 - b. Hari minggu, hari-hari besar nasional atau malam hari, rata-rata sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - c. Hari-hari dengan acara tertentu/khusus, rata-rata sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 - d. Rombongan yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang atau lebih, tarif retribusi ditetapkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari ketentuan tersebut pada huruf a, b dan c ayat ini, dengan syarat yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti yang sah sebagai rombongan;
 - e. Pengunjung yang bertindak sebagai pedagang berkala, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap hari.
- (2) Bagi pengunjung yang memakai perahu yang dikuasai / dimiliki Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) setiap jam;
- (3) Terhadap Pengusaha perahu oleh swasta/nelayan dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap rit;
- (4) Pemakaian tempat untuk pemasangan reklame dikenakan retribusi dengan ketentuan :
- a. Reklame Spanduk, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) setiap hari;
 - b. Reklame baliho dan sejenisnya :
 - 1) Sampai dengan 7 (tujuh) hari, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - 2) Lebih dari 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- 3) Lebih dari 14 (empat belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - 4) Izin menggunakan tempat berjualan di Taman Hiburan Pantai Kenjeran, dikenakan retribusi dengan ketentuan :
 - a. Penggunaan tempat berjualan setiap m² sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Perubahan bentuk dan atau perluasan tempat berjualan secara tidak permanen setiap m² sebesar Rp. 500,00 (Lima ratus rupiah).
 - 5) Setiap pengeluaran formulir permohonan izin dikenakan pungutan uang leges sesuai Peraturan Daerah yang berlaku;
 - 6) Pengalihan izin dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah ini dikenakan biaya balik nama sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari retribusi penggunaan tempat berjualan atau fasilitas lain yang bersangkutan.
- (5) Parkir kendaraan dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan parkir yang berlaku.

Pasal 6

Pemungutan retribusi dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran dibawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan sebelum karcis atau surat izin diberikan;
- (2) Pembayaran retribusi penggunaan tempat berjualan di Taman Hiburan Pantai Kenjeran dilakukan pada tiap awal bulan dan selambat-lambatnya tanggal 20 pada bulan berjalan;
- (3) Keterlambatan Pembayaran retribusi penggunaan tempat berjualan dikenakan tambahan pembayaran dengan ketentuan :
 - a. Keterlambatan setiap bulan untuk tempat berjualan berukuran sampai dengan 20 m² sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 - b. Keterlambatan setiap bulan untuk tempat berjualan berukuran lebih dari 20 m² sebesar Rp. 5000.00 (Lima ribu rupiah).

BAB V
KEWAJIBAN PENGUNJUNG
DAN PEMEGANG SURAT IZIN

Pasal 8

- (1) Setiap Pengunjung Taman Hiburan Pantai Kenjeran wajib mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Taman Hiburan Pantai Kenjeran;
- (2) Setiap pemegang surat izin wajib mematuhi semua ketentuan yang tertuang dalam surat izin.

BAB VI
PENCABUTAN SURAT IZIN

Pasal 9

- (1) Surat izin penggunaan tempat berjualan di Taman Hiburan Pantai Kenjeran dapat dicabut oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk apabila :
 - a. Pemegang izin melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
 - b. Terlambat melaksanakan pembayaran retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut turut.
- (2) Dengan pencabutan surat izin tersebut pada ayat (1) pasal ini, tempat berjualan yang dimaksud dalam surat izin harus dikosongkan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan;
- (3) Apabila dalam waktu tersebut pada ayat (2) Pasal ini tidak dipatuhi, pengosongan akan dilakukan secara paksa oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Dengan pengosongan tersebut pada ayat (3) Pasal ini, Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan kepada bekas pemegang izin untuk mengambil barang - barang milik yang bersangkutan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pengosongan.
- (5) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari tersebut pada ayat (4) pasal ini, barang - barang yang bersangkutan belum juga diambil, keselamatan dan keamanan atas barang tersebut menjadi tanggung jawab pemilik yang bersangkutan.

BAB VII
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

Dibebasan dari pungutan retribusi sebagai pengunjung bagi :

- a. Pemegang izin penggunaan tempat berjualan di Taman Hiburan Pantai Kenjeran ;
- b. Petugas atau Pejabat Pemerintah Daerah yang sedang melaksanakan tugas Dinas di Taman Hiburan Pantai Kenjeran.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Pelanggaran atas Ketentuan pasal 3 ayat (1), pasal 5 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain oleh Pejabat penyidik umum, penyidikan atas pelanggaran dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IX
P E N U T U P

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1977, Nomor 8 Tahun 1985 dan Nomor 1 Tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 8 Maret 1994.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a ,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

ttd.

HARJOSO SOEPENO.
LETKOL CHB. NRP. 22021

dr. H. POERNOMO KASIDI.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Juni 1994 Nomor 368/P Tahun 1994.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. MOH. SAFII AS'ARI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 819.


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B Tahun 1994 Tanggal 23 Juni 1994 Nomor 8/B.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

Drs. H. W A R D J I.
Pembina Utama Muda
NIP. 510 019 644.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya



P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 1994
TENTANG
RETRIBUSI DI TAMAN HIBURAN PANTAI KENJERAN

I. PENJELASAN UMUM :

Guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang rekreasi dan hiburan yang sehat dengan biaya yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, perlu adanya peningkatan terhadap fasilitas rekreasi dan hiburan yang berada di Taman Hiburan Pantai Kenjeran Surabaya dan melalui upaya penyediaan dan melakukan perbaikan - perbaikan terhadap fasilitas-fasilitas yang diperlukan.

Untuk mendukung upaya - upaya tersebut diatas serta demi kelangsungan dan pengembangan penyelenggaraan Taman Hiburan Pantai Kenjeran perlu meninjau kembali tarif retribusi yang berlaku di Taman Hiburan Pantai Kenjeran selama ini.

Oleh karena hal-hal diatas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1977 yang telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1985 dan Nomor 1 Tahun 1990 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang sehingga perlu diatur lagi dengan Peraturan Daerah ini.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan penerimaan retribusi dari Taman Hiburan Pantai Kenjeran semakin meningkat sejalan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a s/d huruf e : Cukup jelas ;

huruf f : Fasilitas yang ada/ter - sedia di Taman Hiburan Pantai Kenjeran yang pemakaian/penggunaannya - dikenakan retribusi antara lain adalah : perahu, tempat untuk pemasangan reklame dan tempat berjualan ;

Pasal 2 s/d Pasal 4 : Cukup jelas ;

Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b : Cukup jelas ;

huruf c : Yang dimaksud dengan "acara tertentu" antara lain adalah : Acara malam Tahun Baru, Lomba Perahu, selancar, dan lain-lain ;

huruf d dan e : Cukup jelas ;

- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas ;
- ayat (4) : Pemasangan Reklame di Taman Hiburan Pantai Kenjeran selain dikenai retribusi tempat pemasangan, proses perizinannya tetap berpedoman pada Peraturan Daerah yang berlaku ;
- ayat (5) : Cukup jelas ;
- Pasal 6 s/d Pasal 15 : Cukup Jelas.
